



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHO bin H. MUDA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kampung loka desa bonto marannu kec. Uluere
kab.Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Saho Bin H. Muda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Jamaluddin S.H.I. dan Jufri S.H. Advokat pada Kantor Advokat Jamaluddin S.HI dan Rekan, beralamat di Jalan Camba Lojong, kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 64/ Srt.Pid/ Pdr.SK/ 12/ 2022/ PN Ban pada tanggal 5 desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHO Bin H. MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHO Bin H. MUDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terdapat tali warna merah dan biru dengan Panjang 32 cm (tiga puluh dua centi meter) dan diameter 13 cm (tiga belas centi meter)
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHO Bin H. MUDA pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di Dusun Bara Batua, Desa Bonto

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi korban NASIR sedang memasang pipa di kebunnya tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang yang bersarung mendekati saksi korban, pada jarak antara Terdakwa dan saksi korban NASIR kurang lebih 1 (satu) meter tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban NASIR dengan menggunakan sarung dari parang yang Terdakwa bawa pada bagian bibir saksi korban yang mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi korban NASIR sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Loka Nomor: 66/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 menyatakan telah memeriksa penderita atas nama NASIR Bin MASE dengan hasil pemeriksaan terdapat pembengkakan pada bibir, satu buah luka lecet gores pada betis kiri. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa SAHO Bin H. MUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASIR Bin MASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi berada di kebun sedang memasang pipa air kecil dengan posisi jongkok untuk menyiram wortel dan tiba-tiba datang Terdakwa sehingga saksi langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan sarung parang sebanyak 2

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali mengenai hidung dan bibir saksi dan Terdakwa terus memukul namun saksi menghindar, sehingga saksi terjatuh ke tanah sehingga mengakibatkan kaki saksi terluka;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan sarung parang milik Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian wajah dan betis sebelah kiri saksi sehingga saksi tidak bisa beraktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa bahwa saksi sudah meracuni tanamannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasakan sakit lagi akibat pemukulan tersebut dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sarung parang adalah benar yang digunakan Terdakwa saat melakukan pemukulan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan

2. NURAENI Binti NURU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi (Saksi NASIR) pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari suami saksi dan saksi mengatakan "dimanaki ini?" dan suami saksi menjawab "di Kantor Polisi" dan saksi mengatakan "kenapa ke kantor polisi?" suami saksi mengatakan "saya dipukul oleh Terdakwa, jadi saya ke kantor polisi" setelah tiba disana saksi melihat suami saksi sudah berlumuran darah dibagian mulut dan lutut;
- Bahwa saksi NASIR mengatakan bahwa luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi NASIR karena Terdakwa merasa bahwa saksi NASIR sudah meracuni tanamannya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HALIMA Binti SIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melihat Saksi NASIR datang ke Polsek Uluere pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyapu di Kantor Polsek Uluere, tiba-tiba datang Saksi NASIR dengan mengendarai sepeda motor dan mencari Kapolsek dan saksi melihat bibir Saksi NASIR berdarah dan saksi mengatakan "kenapa berdarah bibir ta?" dan Saksi NASIR mengatakan "saya dipukul oleh Terdakwa" setelah itu saya melihat Saksi NASIR menelfon istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi NASIR pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di sebuah kebun yang berlokasi di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi di kebun milik Terdakwa dan melihat Saksi NASIR sedang memindahkan kincir airnya yang dipakai menyiram wortel milik Saksi NASIR kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NASIR dan memberitahukan untuk lebih hati-hati menyemprot racun karena racunnya mengenai tanaman Terdakwa yang berdampingan dengan Kebun Saksi NASIR dan hanya dibatasi pematang sehingga tanaman Terdakwa mati, lalu Saksi NASIR marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa khilaf dan memukul Saksi NASIR;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sarung parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah Saksi NASIR sehingga Saksi NASIR terjatuh;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sarung parang adalah benar yang digunakan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi NASIR;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

4. RASYID R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi NASIR dipukul oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng tepatnya di kebun milik Saksi NASIR;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut namun saksi hanya mengetahui dari seseorang yang saksi sudah lupa identitasnya;
- Bahwa saksi pada hari itu, sebelum kejadian membantu Terdakwa di kebun milik Terdakwa dan saksi melihat jika tanaman milik Terdakwa rusak atau layu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu emosi karena kebunnya diracuni oleh Saksi NASIR yang mana kebun milik saksi nasir bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

5. SAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi NASIR dipukul oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng tepatnya di kebun milik Saksi NASIR;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut namun saksi hanya mengetahui dari seseorang yang saksi sudah lupa identitasnya;
- Bahwa saksi pada hari itu, sebelum kejadian membantu Terdakwa di kebun milik Terdakwa dan saksi melihat jika tanaman milik Terdakwa rusak atau layu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu emosi karena kebunnya diracuni oleh Saksi NASIR yang mana kebun milik saksi nasir bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 66/IX/2022 dan ditandatangani oleh dr. JABAL NUR S.Ked yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NASIR bin MASE pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada intinya terdapat pembengkakan pada bibir disertai darah yang telah mongering (pendarahan aktif), terdapat satu buah luka lecet gores pada betis kiri ukuran Panjang empat sentimeter, sekitar luka memar (pendarahan aktif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terdapat tali warna merah dan biru dengan panjang 32 cm dan diameter 13 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi NASIR pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di sebuah kebun yang berlokasi di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi di kebun milik Terdakwa dan melihat Saksi NASIR sedang memindahkan kincir airnya yang dipakai menyiram wortel milik Saksi NASIR kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NASIR dan memberitahukan untuk lebih hati-hati menyemprot racun karena racunnya mengenai tanaman Terdakwa yang berdampingan dengan Kebun Saksi NASIR dan hanya dibatasi pematang sehingga tanaman Terdakwa mati, lalu Saksi NASIR marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa khilaf dan memukul Saksi NASIR;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sarung parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah Saksi NASIR sehingga Saksi NASIR terjatuh;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NASIR mengakibatkan Saksi NASIR mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* nomor 66/IX/2022 dan ditandatangani oleh dr. JABAL NUR S.Ked yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NASIR bin MASE pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada intinya terdapat pembengkakan pada bibir disertai darah yang telah mengering (pendarahan aktif), terdapat satu buah luka lecet gores pada betis kiri ukuran Panjang empat sentimeter, sekitar luka memar (pendarahan aktif);
- Bahwa saksi tidak merasakan sakit lagi akibat pemukulan tersebut dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah **"Penganiayaan"** dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun unsur barang siapa tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tetap harus dibuktikan sebab tidak dimungkinkan adanya suatu tindak pidana tanpa adanya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu SAHO bin H. MUDA dan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*error in persona*) pada Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Luka yang dimaksud di sini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau atau dengan menggunakan benda lain yang mengakibatkan seseorang terluka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang secara sadar serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi NASIR pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di sebuah kebun yang berlokasi di dusun Batu Barua, Desa Bonto Marannu, Kec. Uluere Kab.Bantaeng;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sarung parang milik Terdakwa dan mengenai bagian wajah Saksi NASIR sehingga Saksi NASIR terjatuh dan mengalami luka pada bagian wajah dan lutut Saksi NASIR;

Menimbang, Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NASIR mengakibatkan Saksi NASIR mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* nomor 66/IX/2022 dan ditandatangani oleh dr. JABAL NUR S.Ked yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NASIR bin MASE pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada intinya terdapat pembengkakan pada bibir disertai darah yang telah mongering (pendarahan aktif), terdapat satu buah luka lecet gores pada betis kiri ukuran Panjang empat sentimeter, sekitar luka memar (pendarahan aktif);

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi NASIR dan membuat Saksi NASIR mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan sebagaimana di atas;



Menimbang, bahwa kesengajaan atau “dengan sengaja” dalam hukum pidana dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, serta Terdakwa masih bisa mengambil sarung parang yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga berdasarkan teori kehendak tersebut Terdakwa sepatutnya bisa berpikir apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan kehendaknya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi NASIR sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, kesengajaan yang dimaksud dalam definisi penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum dalam perkara ini melainkan hanya menyatakan memohon keringan hukuman, maka pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terdapat tali warna merah dan biru dengan panjang 32 cm dan diameter 13 cm yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHO bin H. MUDA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat yang terdapat tali warna merah dan biru dengan panjang 32 cm dan diameter 13 cm;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Ban